

**PENGATURAN TENTANG SANKSI PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI
INDONESIA¹**

Oleh : Ranny Christi Mose²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang psikotropika dan bagaimana pengaturan tentang sanksi pidana dalam tindak pidana psikotropika di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Pengaturan tentang psikotropika didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang psikotropika di Indonesia. Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan psikotropika dan narkoba merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan psikotropika dan narkoba di Indonesia. 2. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak ampuh lagi untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia. Sanksi pidana dalam undang-undang tersebut tidak lagi memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana psikotropika di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya memuat tentang jenis psikotropika golongan I dan jenis psikotropika golongan II yang dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Psikotropika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kata kunci: Sanksi pidana, psikotropika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangannya masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Pengaruh arus globalisasi

dibidang informasi, transportasi dan modernisasi merupakan faktor pendorong terhadap maraknya peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Aturan-aturan yang ada tidak lagi dipandang sesuai dengan tuntutan perkembangan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Kemudian seiring perkembangan jaman ditahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.³ Sementara untuk psikotropika masih tetap dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika memunculkan salah satu permasalahan baru yang menarik untuk dibahas yaitu masalah penggolongan zat narkoba. Dimana semua jenis psikotropika golongan I dan II yang tercantum di dalam Undang-Undang Psikotropika dikategorisasi sebagai narkoba di dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 153 poin (b) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa semenjak diberlakukannya, maka jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, S.H, M.H; Suriyono Soewikromo, S.H., M.H; Dr. Jemmy Sondakh, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711073

³<http://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-terhadap-efektifitas-Undang-Undang-Nomor-35-Tahun-2009-Tentang-Narkotika-Di-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung.html>. Di akses terakhir tanggal 19 Januari 2015 pukul 14.59 wita.

ini. Padahal secara harfiah, definisi narkoba dan psikotropika itu berbeda dan tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya.⁴ Permasalahan lain yang akan muncul dari pemindahan psikotropika golongan I dan golongan II ini ke dalam lampiran Undang-Undang Narkoba adalah ketidakpastian sanksi pidana bagi kasus-kasus tindak pidana psikotropika yang belum disidangkan di pengadilan ketika Undang-Undang Narkoba diundangkan oleh pemerintah pada 12 Oktober 2009. Hal itu disebabkan karena proses penyidikan kasus-kasus seperti itu masih menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Psikotropika.

Sehingga untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Narkoba yang sudah diberlakukan dengan mempertimbangkan asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP⁵ maka pihak penyidik kepolisian harus mengulang proses penyidikannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkoba dengan berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti masa tahanan yang sudah berakhir bagi para tersangka maupun kelengkapan berkas-berkas hukumnya. Konsekuensi terburuk bagi kasus-kasus seperti ini adalah dilepaskannya para tersangka demi hukum karena pihak penyidik ataupun penuntut umum telah salah menerapkan hukum, yaitu masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Psikotropika, sedangkan seharusnya mereka telah menggunakan Undang-Undang Narkoba.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang psikotropika?
2. Bagaimana pengaturan tentang sanksi pidana dalam tindak pidana psikotropika di Indonesia?

⁴Rido Triawan dkk. *Membongkar Kebijakan Narkoba*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. 2010. Hal 31.

⁵Pasal 1 KUHP ayat (1) menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" sedangkan ayat(2) menyatakan Bilamana ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatandilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan

⁶*Ibid*, Hal 51-52.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau *library research*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Psikotropika

A.1. Pengaturan Tentang Psikotropika Dalam Hukum Internasional

Perjanjian Internasional mengikat para pihak (prinsip *pacta sunt servanda*), dan negara-negara pada pihak perjanjian harus menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina (*Vienna Convention On The Law Of Treaties, 1969. Article 26*) tentang hukum perjanjian dinyatakan bahwa:

*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*⁷

(Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat Negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith* yang merupakan dasar pokok hukum perjanjian yang telah diakui secara universal dan merupakan prinsip-prinsip hukum umum)

Pada tahun 1996 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*). Beberapa substansi materi konvensi tentang psikotropika yang berkaitan dengan aspek hukum internasional sebagai bahan pengaturan psikotropika dalam undang-undang nasional dapat di telaah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, diantaranya :

- a. Masalah perizinan dalam kaitannya dengan tindakan pengawasan psikotropika Golongan II, III, dan IV dan mengatur tentang ketentuan-ketentuan perdagangan internasional meliputi izin ekspor-impor psikotropika.

⁷ Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: PT.Refika Aditama. 2010. Hal 156

- b. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkut psikotropika dalam kotak obat pertolongan pertama di kapal laut, pesawat terbang atau sarana angkutan umum lain yang melaksanakan lalu lintas internasional.
- c. Mengatur masalah pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir-importir, pedagang besar, distributor, lembaga medis dan lembaga ilmu pengetahuan.
- d. Mengatur tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika termasuk tindakan terhadap peredaran gelap dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum dan negara yang bersangkutan.
- e. Mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana.

Perumusan substansi di atas merupakan perumusan norma-norma hukum secara internasional berkaitan dengan masalah psikotropika dan sebagai suatu rekomendasi kepada semua Negara untuk sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan penanggulangan psikotropika di masing-masing Negara.⁸

Pada perkembangannya, sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*). Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua

negara yang perlu ditangani secara bersama pula.

3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan trans-nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut para pihak akan menyelaraskan perturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing dan juga memberikan mandat untuk memperkuat upaya melawan tindak pidana pencucian uang dan berbagai tindak pidana terkait dengan narkotika dan psikotropika.⁹

Langkah-langkah yang telah diambil dunia internasional untuk mengawasi psikotropika melalui Konvensi Psikotropika 1971 dan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 membuka kesempatan bagi Negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara multilateral maupun secara bilateral. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada

⁸ *Ibid*, Hal 58-59.

⁹ *Ibid*, Hal 45-46

di bawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika Golongan I;
- b. Psikotropika Golongan II;
- c. Psikotropika Golongan III;
- d. Psikotropika Golongan IV.

Penggolongan ini sejalan dengan konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras.¹⁰

Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika tersebut di atas merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika dan psikotropika di Indonesia.¹¹

A.2. Pengaturan Psikotropika Dalam Hukum Nasional

Pengaturan psikotropika dalam hukum nasional diawali dari pengaturan tentang narkotika dan psikotropika yang pertama kali diatur dalam *Verdoevende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No.278 jo No.536). Dalam kehidupan masyarakat aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha pecandunya tidak diatur.

Karena Indonesia merupakan Negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengeesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United Nations Confrence for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari Tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. Selanjutnya pemerintah Indonesia

mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Sejalan dengan perkembangan narkotika dan psikotropika dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal.

Tanggal 24 Maret tahun 1997, Pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI 1997 Nomor 17. Konvensi ini lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina, 1988.¹²

Berdasarkan Konvesi Wina, 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu Negara. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.¹³ Selanjutnya pada tahun 2009, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membawa perubahan pada penggolongan psikotropika. Karena dalam pasal 153 huruf (b) undang-undang narkotika yang baru disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak

¹⁰*Ibid*, Hal 25-26

¹¹*Ibid*, Hal 31

¹²*Ibid*, Hal 108-109.

¹³*Ibid*, Hal 6.

berlaku. Dengan demikian, hal tersebut menegaskan bahwa Psicotropika golongan I dan II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika digolongkan menjadi Narkotika golongan I berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika maupun Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah digantikan dengan undang-undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dikaji secara mendalam, di dalamnya telah tertuang dengan tegas dan jelas keinginan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas secara tuntas peredaran penggunaan narkotika dan psicotropika yang tidak sesuai standar mediks. Setidaknya ada 3 (tiga) tujuan pemerintah dengan undang-undang tersebut, yaitu :

- (1) Tujuan Rekayasa sosial (*tool of social engineering*) dengan mengikutsetakan masyarakat dalam penegakan hukum psicotropika;
- (2) Tujuan *law and order* (ketertiban hukum);
- (3) Tujuan *social order* (ketertiban umum).¹⁴

Beberapa peraturan perundang-undangan baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berkaitan dengan pengaturan narkotika dan psicotropika, yakni :

- a. Keputusan Menkes RI Nomor:65/MEN.KES/SK/IV/77 Tanggal 1 April 1977 daftar jenis-jenis tanaman yang digolongkan dalam narkotika.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:349/MEN.KES/SK/IX/1980 Tanggal 15 September 1980 tentang Daftar Penambahan Bahan Sebagai Narkotika (Daftar Obat Keras)
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:213/MEN.KES/PER/IV/ 1985 tentang Obat Keras Tertentu
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:688/MEN.KES/PER/VII/1997 Tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psicotropika.

- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:785/MEN.KES/PER/VII1997 Tanggal 31 Januari 1997 Tentang Ekspor dan Impor Psicotropika.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perkusor Tanggal 5 April 2010.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Tanggal 12 April 2010.
- h. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor:Per/01/VIII/2007/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, tanggal 30 Agustus 2007.
- i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.6575 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin dalam Suplemen Makanan, tanggal 23 Agustus 2002.
- j. Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor: HK.00.04.22.1989; Nomor: KEP.49/BC2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psicotropika, Perkusor, Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan, Tanggal 24 April 2006.
- k. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.¹⁵

B. Pengaturan Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psicotropika Di Indonesia

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya memuat tentang jenis psicotropika golongan I dan jenis psicotropika golongan II yang dipindahkan dan diatur pelaksanaannya dalam undang-undang ini menimbulkan implikasi yang secara jelas terlihat adalah bahwa Indonesia

¹⁴AR.Sujono, Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta:Sinar Grafika. 2013. Hal 31.

¹⁵*Ibid*, hal 7-8.

hanya mengakui psikotropika sebagai zat-zat yang dikategorikan sebagai psikotropika golongan III dan IV sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan pengaturan psikotropika golongan I dan golongan II sudah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶ Dan pada dasarnya penggabungan tersebut hanya bertujuan untuk memudahkan regulasi dan pengawasan terhadap psikotropika yang marak beredar di Indonesia, hal ini menimbulkan ketidakpastian baik secara ilmiah dan praktek penanggulangan korban psikotropika, karena antara narkotika dan psikotropika tidak bisa dipersamakan.¹⁷

Dipindahkannya psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam narkotika golongan I, pemerintah memberikan alasan bahwa terdapat setidaknya empat motif penggabungan psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam narkotika golongan I dan golongan II.

Pertama, yaitu adanya perubahan yang signifikan dalam peredaran gelap zat-zat psikotropika di Indonesia. Menjelang abad ke-21, Indonesia sebenarnya hanyalah negara konsumen psikotropika. Namun dalam perkembangannya, saat ini Indonesia justru telah menjadi negara produsen beberapa zat psikotropika siap pakai yang cukup besar. Hal itu terungkap dari beberapa kasus penggerebekan pabrik gelap shabu (*crystal methamphetamine*) dan ekstasi (MDMA) di beberapa wilayah Indonesia oleh pihak kepolisian. Pemerintah berasumsi bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya peningkatan konsumen psikotropika di dalam negeri serta sanksi hukum yang diterapkan cukup ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat. Singkatnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dianggap sudah tidak ampuh lagi untuk mengatasi peredaran gelap psikotropika di Indonesia.

Kedua, setelah DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) dan pemerintah mencermati ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat persamaan yang prinsipil dari kedua undang-undang tersebut, terutama ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang tata cara pengadaan, penyaluran, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta pemusnahan narkotika dan psikotropika. Dari beberapa pertemuan dengan para anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Narkotika DPR-RI sebelum Rancangan Undang-Undang Narkotika itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mereka beralasan bahwa di dalam prinsip hukum, jika semakin sedikit aturan baru yang dibuat oleh DPR-RI, namun aturan itu dapat mengatasi kedua permasalahan yang sebelumnya diatur dalam dua aturan yang berbeda (Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika), maka aturan yang baru itu akan semakin baik. Atas dasar pemikiran inilah maka pembuat Undang-Undang Narkotika berpendapat bahwa apabila dari kedua undang-undang tersebut memiliki persoalan yang sama namun objeknya berbeda, maka dapat digunakan istilah dan atau dimungkinkan penggabungan kedua undang-undang tersebut.

Ketiga, pemerintah menjadikan faktor 'akibat ketergantungan yang tinggi' sebagai alasan pemindahan psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Secara medis, narkotika dan psikotropika memang memiliki kesamaan. Keduanya merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau bersifat adiktif (ketagihan). Kemudian, jika narkotika ataupun psikotropika disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengawasan medis secara ketat, maka selain dapat menimbulkan ketergantungan, penggunaan zat-zat tersebut juga dapat menimbulkan kerusakan fungsi otak serta perubahan perilaku orang-orang yang menyalahgunakannya.

Keempat, pemerintah beralasan bahwa pemindahan psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran Undang-Undang Narkotika dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika golongan I dan golongan II, serta penanggulangan

¹⁶*Ibid*, Hal 50.

¹⁷*Ibid*, Hal 134.

permasalahan penyalahgunaan zat-zat tersebut.¹⁸

Walaupun ada permasalahan serta implikasi yang muncul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur ketentuan pemindahan psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pasal 153 (b), namun undang-undang narkotika yang baru ini diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan efek jera kepada para pelakunya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang psikotropika didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang psikotropika di Indonesia. Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan psikotropika dan narkotika merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan psikotropika dan narkotika di Indonesia.
2. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak ampuh lagi untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia. Sanksi pidana dalam undang-undang tersebut tidak lagi memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana psikotropika di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya memuat tentang jenis psikotropika golongan I dan jenis psikotropika golongan II yang

dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Psikotropika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah dalam mengatur masalah psikotropika hendaknya mengacu pada ketentuan hukum yang sudah ada baik ketentuan hukum internasional maupun ketentuan hukum nasional. Karena narkotika dan psikotropika adalah dua jenis zat yang berbeda dan diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dengan adanya sanksi pidana yang lebih berat dalam undang-undang narkotika yang baru diharapkan dapat membuat efek jera dan mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Indonesia. Karena saat ini psikotropika golongan I dan golongan II sudah diatur pelaksanaannya dalam undang-undang narkotika yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman,Damos.,2010, *Hukum Perjanjian Internasional*, P.T Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Mahrus.,2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita,Romli.,1997, *Tindak Pidana Narkotika Transisional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luhpen Satgas Narkoba Mabes Polri.,2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.The Tempo Grup. DITBIMMAS DEOPS POLRI.
- Sasangka,Hari.,2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta.
- Soedjono.,1982, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sujono,AR, Daniel, Bony.,2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso,Siswanto.,2004, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁸ *Ibid*, Hal 49.

Siswanto.H.S.S.,2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto.,1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Triawan,Rido dkk.,2010,*Membongkar Kebijakan Narkotika*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia Indonesia, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain:

Sumbu,Telly, dkk., 2011, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta.

Soerodibroto,Soenarto.,2011, *KUHP Dan KUHPA*, Cetakan ke-15, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<http://pn-tangerang.info/content/view/150/83>, diakses terakhir tanggal 14 Februari 2015 pukul 21.00 wita.

[http://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-terhadap-efektifitas-Undang-Undang Nomor-35-Tahun-2009-Tentang-Narkotika-Di-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung.html](http://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-terhadap-efektifitas-Undang-Undang-Nomor-35-Tahun-2009-Tentang-Narkotika-Di-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung.html). diakses terakhir tanggal 19 januari 2015 pukul 14.59 wita.

<http://taatresdianto.com/2014/01/05/psikotropika/> diakses terakhir tanggal 31 Januari 2015 pukul 13.00 wita..Html.

<http://Fileutsu.com./pengaturan-tindakan-pidana-penyalahgunaan-narkotika-dan-psikotropika-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-dari-prespektif-victimologi/> . diakses terakhir tanggal 11 Februari 2015 pukul 19.00 wita.html.

<http://simomot.com/2015/01/16/kisah-lengkap-dan-permintaan-terakhir-6-terpidana-mati-sebelum-dieksekusi/> diunggah terakhir tanggal 11 Februari 2015 pukul 18.30 wita.

[http://hukumonline.com.Keterkaitan UU Narkotika dengan UU Psikotropika.html](http://hukumonline.com.Keterkaitan- UU-Narkotika-dengan-UU-Psikotropika.html). Diakses terakhir tanggal 2 Februari 2015 pukul 11.44 wita.

Convention on Psychotropic Substances,1971 .Article 25. Procedure for admission, signature, ratification and accession. dapat diakses di <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/psychotropics.html>._ Diakses terakhir tanggal 11 Februari 2015 pukul 18,00 wita.